



## **WALIKOTA PADANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2010**

#### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran penyaluran dana bantuan terhadap korban gempa 12-13 September 2007 dan memenuhi surat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 360/224/DPKD/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Tahap III dan Surat Pimpinan DPRD Nomor 175/337/DPRD-PDG/VI-2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Persetujuan DPRD terhadap Usulan Perubahan Perwako No.05 Tahun 2010, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130)
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 01);
29. Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 124.252.133.431,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 720.034.727.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 396.178.595.364,93</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.1.240.465.455.795,93</u>

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 676.161.476.164,05
2) Belanja bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja hibah	Rp. 46.872.630.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 14.348.034.019,00
6) Belanja bagi hasil kepada	Rp. 0,00
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 91.865.066.766,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Rp. 830.247.206.949,05

- b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 38.587.858.330,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 126.155.862.625,60
3) Belanja modal	<u>Rp. 341.087.586.815,29</u>

Rp. 505.831.307.770,89

Jumlah Belanja Rp.1.336.078.514.719,94

Defisit Rp. (95.613.058.924,01)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 96.591.805.914, 01
b. Pengeluaran	<u>Rp. 978.746.990,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.95.613.058.924,01</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II sepanjang mengenai Pendapatan, Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g  
pada tanggal 8 Juni 2010



Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 8 Juni 2010



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR

**RINGKASAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2010**

No 1	Uraian 2	Jumlah ( Rp) 3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
		<b>1,240,465,455,795.93</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	
		<b>124,252,133,431.00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	77,783,503,917.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	26,394,267,977.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,700,000,000.00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,374,361,537.00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	
		<b>720,034,727,000.00</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44,401,770,000.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	632,117,457,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43,515,500,000.00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	
		<b>396,178,595,364.93</b>
1.3.1.	Hibah	129,713,936,285.93
1.3.2.	Dana Darurat	178,000,000,000.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45,300,954,735.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21,000,214,344.00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	22,163,490,000.00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,240,465,455,795.93</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
		<b>1,336,078,514,719.94</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
		<b>830,247,206,949.05</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	676,161,476,164.05
2.1.4.	Belanja Hibah	46,872,630,000.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14,348,034,019.00

No	Uraian	Jumlah ( Rp)
1	2	3
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	91,865,066,766.00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>505,831,307,770.89</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	38,587,858,330.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126,155,862,625.60
2.2.3	Belanja Modal	341,087,586,815.29
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,336,078,514,719.94</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(95,613,058,924.01)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>95,613,058,924.01</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96,591,805,914.01</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	96,591,805,914.01
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96,591,805,914.01</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>978,746,990.00</b>
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	978,746,990.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>978,746,990.00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>95,613,058,924.01</b>
<b>3.3.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0.00</b>


  
**WALIKOTA PADANG**  
  
**FAUZI BAHAR**

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. PEMERINTAHAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1								2	4	5
1.20	12005	00	00	4	3	5	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	22,163,490,000.00	
1.20	12005	00	00	4	3	5	01 01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	22,163,490,000.00	Sebelum Rp 8,100,000,000.00 Bertambah sebesar Rp 14,063,490,000.00 Setelah Perubahan Rp 22,163,490,000.00 Penambahan berdasarkan surat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumbar Nomor 360/224/DPKD/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Tahap III
1.20	12005	00	00	5	1	7	02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	91,865,066,766.00	
1.20	12005	00	00	5	1	7	02 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	91,865,066,766.00	Sebelum Rp 77,801,576,766.00 Bertambah sebesar Rp 14,063,490,000.00 Setelah Perubahan Rp 91,865,066,766.00 Penambahan berdasarkan surat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumbar Nomor 360/224/DPKD/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Tahap III



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR